



Kebijakan Yuridis Deportasi Terhadap Warga Negara Asing (Studi Kasus Deportasi Terhadap Warga Negara Asing di Bali)

Ni Putu Christina Elzaputri Rahayu¹ | I Made Minggu Widyantara¹ | Ni Made Sukaryati Karma¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

Ni Putu Christina Elzaputri Rahayu,
Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Email address:

christynaelzaa@gmail.com

Abstract—Deportation is a term for an immigration administrative action against foreign nationals who enter Indonesian territory and are suspected of violating Indonesian laws and regulations or committing dangerous acts that can threaten public safety and order. The formulation of the problem raised is, 1) How is the juridical regulation of deportation of foreign nationals in Indonesia regulated in the applicable laws and regulations, 2) How is the juridical policy of deportation of foreign nationals? The writing method used is normative legal research method. From the results obtained, the juridical regulation of deportation of foreigners in Indonesia is regulated in Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. Based on Article 75 paragraph (1) of the Immigration Law. The policy carried out, if proven to have committed an immigration violation, the foreign national will be given a deportation order. The deportation order is signed by the Head of Immigration Office Class I Special TPI Denpasar. Foreigners who are deported will be put on the catch list.

Keywords: Immigration; deportation; foreign nationals.



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Sektor pariwisata memainkan peran penting sebagai sumber devisa dan penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini berkaitan erat dengan adanya keunggulan potensi dan kekhasan suatu daerah, sebagaimana diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pasal 13 ayat (2) mengenai urusan pemerintahan provinsi yang bersifat mendekatkan peningkatan kesejahteraan sesuai dengan ciri khas daerah, kondisi, potensi unggulan termasuk pariwisatanya. Pengembangan pariwisata dalam konteks kehidupan negara modern memerlukan kebijakan yang efektif. Pariwisata diarahkan untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum suatu bangsa, yang diakomodir oleh UU pariwisata. Dalam era globalisasi, pengembangan pariwisata di Bali atau di manapun membutuhkan kebijakan yang kokoh, dengan pemangku kepentingan dan pejabat senior memahami kompleksitas isu-isu terkait seperti sosial budaya, kebijakan luar negeri, ekonomi, dan lingkungan. (Parwata, 2020) Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan merupakan potensi penting yang harus dikelola oleh setiap daerah untuk mendukung ekonomi dan pendapatan lokal. Pramuwisata, sebagai proses dalam menghasilkan nilai lebih bagi jasa maupun barang, dianggap sebagai bagian integral dari produk pariwisata, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 UU No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Definisi kepariwisataan menyoroti kegiatan yang melibatkan, pemerintah daerah, masyarakat setempat, sesama wisatawan, interaksi antara wisatawan, dan pengusaha dalam konteks multidimensi dan multidisiplin. Terminologi "pariwisata" berasal dari dua gabungan kata yakni "pari" dan "wisata", dimana "pari" merujuk pada, berulang-ulang, dan berputar-putar, sementara "wisata" mengacu pada perjalanan yang dilakukan berkeliling atau berkali-kali. Pariwisata, yang setara dalam bahasa Indonesia dengan "tourism" dalam bahasa Inggris, memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan intelektual pengunjung, memberikan hiburan, serta meningkatkan pendapatan negara guna mencapai kesejahteraan rakyat. Kemajuan dalam transportasi juga mempengaruhi perpindahan penduduk antarnegara dengan cepat, yang dapat diarahkan untuk tujuan wisata atau pindah menetap, hal ini perlu diatur secara cermat mengingat dampak dan kemudahan perpindahan tersebut. (Kusmayadi, 2000)

WNI yang berada atau memasuki suatu wilayah di luar negaranya diharapkan mematuhi peraturan hukum setempat sebagai penghormatan terhadap kedaulatan negara tersebut. Indonesia, dalam menanggapi perpindahan penduduk antar negara, memiliki berbagai regulasi dan prosedur untuk menerima warga negara asing. Implementasi regulasi ini harus dilakukan dengan tegas guna mencegah potensi pelanggaran terhadap produk hukum yang dapat mengancam kedaulatan. Lebih dari itu, regulasi ini menjadi manifestasi nyata kedaulatan negara Indonesia di tingkat internasional, memberikan hak penuh untuk menjalankan regulasi terhadap penduduk imigrasi tanpa mengurangi hak asasi mereka. Tidak menutup kemungkinan, seiring dengan minat tinggi turis mancanegara yang mengunjungi Indonesia, terutama Bali, terjadi keinginan bagi sebagian dari mereka untuk menetap di pulau ini. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah WNA yang berbuat suatu pelanggaran, seperti kasus terbaru di mana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali kembali mengambil tindakan tegas terhadap orang asing yang masa izin tinggalnya melebihi batas dan menyalahgunakan izin tinggal. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Khusus Ngurah Rai baru-baru ini menangkap 5 warga asing, termasuk 4 WNA asal Nigeria dan 1 dari rusia, dalam dua kasus yang berbeda. (Sadaryani, 2004) Tindakan ini menunjukkan intensitas pengawasan imigrasi terhadap orang asing dengan adanya WNA yang akan di-deportasi. Rumusan masalah yang diangkat yaitu, 1) Bagaimana pengaturan yuridis deportasi terhadap warga negara asing di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?, 2) Bagaimana kebijakan yuridis deportasi terhadap warga negara asing?

2. Metode

Metodologi penelitian yang digunakan dalam menulis jurnal ilmiah ini yakni penelitian hukum normatif, yaitu melakukan kajian berdasarkan bahan-bahan hukum yang dikonsultasikan dan merupakan proses untuk mengidentifikasi doktrin, kaidah, dan asas hukum untuk mengatasi

permasalahan hukum dan menghasilkan teori dan konsep baru sebagai rekomendasi penyelesaian permasalahan. pendekatan penelitian hukum normatif dimana norma-norma kosong menjadi salah satu objek penelitiannya dan hukum dikaji dari sudut pandang interior.

3. Pembahasan

Pengaturan Deportasi Terhadap Warga Asing Di Indonesia

Deportasi dan ekstradisi memiliki perbedaan yang dapat dipahami dalam konteks hukum. Ekstradisi adalah proses dimana suatu negara menyerahkan warga negaranya ke negara lain berdasarkan permintaan, khususnya dalam kasus ketika orang tersebut telah diadili atau dinyatakan bersalah di luar negara yang melakukan penyerahan.. Tindakan ekstradisi didasarkan pada perjanjian antarnegara dan bergantung pada hubungan baik. Negara yang diminta untuk ekstradisi tidak memiliki kewajiban mutlak untuk menyerahkan seseorang jika persyaratan dan hubungan baik tidak terpenuhi. Di sisi lain, dalam konteks hukum keimigrasian Indonesia, deportasi diatur oleh UU Keimigrasian. Deportasi merupakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) yang diterapkan pada warga asing berada dan masuk kedalam wilayah Indonesia dan dianggap membahayakan ketertiban, keamanan umum, atau melanggar aturan undang-undang Indonesia. UU ini memberi penetapan bahwa deportasi berlaku untuk warga asing yang masuk ke Indonesia dengan niat menghindari ancaman atau menjalani hukuman di negara tersebut. Tujuan deportasi adalah mengembalikan secara terhormat orang asing yang bertempat tinggal secara tidak sah di suatu daerah kembali ke tempat asalnya. Memberikan perlakuan yang tidak pantas tidak berarti berperilaku tidak terpuji, tetapi sesuatu ini dilakukan tanpa adanya pengurangan rasa empati kepada individu yang akan dideportasi. Oleh karena itu, warga negara asing harus menghormati dan menaati seluruh peraturan yang berlaku di negara tersebut agar tidak dideportasi. (Prayulianda, 2019) Deportasi adalah masalah hukum yang rumit selain merupakan masalah hukum. Landskap politik, hukum, dan kebijakan luar negeri negara-negara peserta juga berdampak pada perilaku deportasi. Karena tidak jelas apakah suatu tindakan tertentu akan mengakibatkan deportasi, maka sulit untuk menyusun daftar tindakan yang berpotensi mengakibatkan deportasi. Misalnya, sejumlah negara atau kelompok ras, termasuk Afghanistan, Irak, dan Rohingya, belakangan ini mengirimkan pencari suaka dan pengungsi ke berbagai daerah di Indonesia. Indonesia tidak diwajibkan menerima pengungsi atau pencari suaka karena Indonesia merupakan negara penandatangan Konvensi perlindungan pencari suaka dan pengungsi.

Hukum internasional konvensional pada awalnya mengakui bahwa suatu negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlakuan yang beradab atau adil kepada warga negara asing yang tinggal di wilayahnya. Karena masyarakat tidak mempunyai hak berdasarkan hukum internasional, maka negara dipandang telah memenuhi komitmen tersebut sebagai bagian dari kewarganegaraannya. Oleh karena itu, negara tempat seseorang berkewarganegaraan mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan terhadap negara yang melanggar hukum internasional apabila orang tersebut mendapat perlakuan terhadap orang tersebut oleh pemerintah asing. Apabila warga negara yang dirugikan mengalami kerugian, maka negara yang menindak negara yang bersalah membayar ganti rugi. Namun, hukum internasional tidak menetapkan pembayaran ganti rugi ini. Perundingan diplomatik biasanya digunakan untuk menyelesaikan perselisihan mengenai tuntutan berdasarkan hukum tanggung jawab negara atas kerugian yang ditimbulkan oleh warga negara asing. Biasanya, kekerasan digunakan jika negara yang melakukan pelanggaran menolak bekerja sama dengan memberikan kompensasi. Meningkatnya jumlah warga negara Tiongkok yang mengunjungi Indonesia sebagai akibat dari rezim bebas visa juga dipengaruhi oleh masalah hukum, politik, dan keamanan. Hal ini disebabkan banyaknya warga negara Tiongkok yang memanfaatkan status bebas visa Indonesia untuk menjadi tenaga kerja secara ilegal. Menghormati hak-hak warga negara asing merupakan syarat lain bagi sebuah negara yang berdaulat. jika warga negara asing tersebut melakukan perilaku yang menimbulkan risiko serius bagi negara yang bersangkutan, maka dari itu negara berhak mend deportasi warga negara asing yang melanggar ketentuan tersebut. Meskipun negara bebas untuk mend deportasi orang-orang tersebut, kemampuannya untuk melakukan hal tersebut dibatasi oleh norma-norma hukum internasional

yang mengatur perlakuan terhadap warga negara yang bukan warga negara yang telah menandatangi perjanjian. Perjanjian internasional adalah kontrak yang dibuat antara anggota kelompok negara dengan tujuan untuk menimbulkan konsekuensi hukum tertentu.

Untuk mendeportasi warga negara asing, suatu negara harus memberikan alasan yang meyakinkan atas deportasi tersebut. Warga negara asing ini dideportasi karena melanggar hukum atau menyalahgunakan izin mereka. Negara akan sangat rugi jika hal ini terjadi dan tidak ada tindakan yang dilakukan. Sesuai yang diamanatkan oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan sejalan juga dengan UU HAM, setiap orang berhak memilih pekerjaan sendiri, berhak atas pekerjaan, berhak atas kondisi kerja yang layak, dan aman dari ketakutan akan pengangguran. Hak ini merupakan hak yang hakiki dan tidak dapat dikurangi atau dibatasi. Meskipun demikian, saat ini, banyak Warga Negara Indonesia (WNI) masih mengandalkan pasar kerja luar negeri, terutama pada pekerjaan semi-skilled, yang seringkali melibatkan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan yang rendah. Hak tersebut memberikan kebebasan pribadi yang mendasar dan tidak dapat dikurangi. Sebagai contoh, migrasi mayoritas WNI ke luar negeri, terutama ke negara tetangga seperti Malaysia, China, dan Thailand, terkait dengan kesamaan bahasa serta kebiasaan. Alasan utama pemilihan negara-negara tersebut sebagai destinasi pekerjaan adalah adanya kemiripan bahasa dan budaya. Selain itu, batas wilayah provinsi ataupun kabupaten dan kota dalam negeri dengan negara tetangga, seperti di Nunukan, Kalimantan Utara, yang berbatasan langsung dengan Kota Tawau Sabah, Malaysia Timur, memudahkan akses migrasi baik secara legal maupun ilegal dengan berbagai alasan dan tujuan. Beberapa pihak berpendapat bahwa mengendalikan pengusiran warga negara asing dari Indonesia sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan ekonomi. Dari sudut pandang ini, membatasi imigrasi warga negara asing dapat dilihat sebagai cara untuk melestarikan sumber daya yang langka dan kesempatan kerja sekaligus menurunkan kemungkinan terjadinya kerusuhan sipil. Di sisi lain, sudut pandang yang berbeda mungkin juga muncul ketika mempertimbangkan hak asasi manusia dan solidaritas internasional. Penulis berpendapat bahwa Indonesia harus mengambil sikap yang lebih berbelas kasih dan inklusif dalam hal migrasi, memastikan bahwa setiap keputusan kebijakan mempertimbangkan keadaan unik dari setiap kasus dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk kebebasan untuk mengajukan suaka ke luar negeri.

Kebijakan Deportasi Terhadap Warga Negara Asing Di Indonesia Khususnya Turis Asing Di Bali

Undang-undang dan kebijakan imigrasi dipengaruhi oleh populasi asing di Indonesia. Siapapun orang diperbolehkan berpindah dari satu negara ke negara yang lain dengan mudah. Lalu lintas internasional semakin meningkat sebagai dampak dari semakin pesatnya kemajuan sumber daya manusia dan teknologi, serta pembangunan infrastruktur dan layanan terkait komunikasi dan transportasi. Karena memperoleh izin kunjungan tanpa visa memudahkan pengunjung untuk keluar masuk wilayah Indonesia, banyak dari mereka yang memanfaatkan keistimewaan ini. Persoalan pengunjung asing yang menyalahgunakan izin kunjungannya untuk memasuki wilayah Indonesia merupakan permasalahan yang mudah diselesaikan dengan kelalaiannya pengunjung asing yang tetap tinggal untuk mencari sebuah pekerjaan atau mencari faedah pribadi, padahal Indonesia juga harus mempertahankan hak yang dimiliki warga negaranya untuk memperoleh pekerjaan. Untuk dapat bekerja di Indonesia, warga negara asing harus mematuhi peraturan atau UU tertentu. Hal ini termasuk mendapatkan izin kerja dan melakukan pekerjaan di dalam bidang tertentu, yang membuat pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menerapkan kebijakan yang akan meningkatkan perekonomian dalam negeri dan menjaga keamanan negara dan tidak memiliki efek negatif pada hubungan internasional. Badan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan imigrasi mempunyai wewenang untuk mengeluarkan persetujuan, izin masuk, menolak masuknya warga negara asing, menetapkan batas kedatangan (lamanya waktu maksimum bagi warga negara asing dapat tinggal di suatu negara), dan memverifikasi kepada warga negara asing apa yang dimaksud diperbolehkan dan yang dimaksud tersebut tidak diperbolehkan. Untuk benar-benar mencapai kedaulatan dan martabat nasional, undang-undang keimigrasian harus ditegakkan secara tegas terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang mengatur masa tinggalnya di Indonesia. UU Keimigrasian mengatur penegakan hukum keimigrasian dan

memberikan tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menjaga perbatasan negara, demi melindungi kesejahteraan dan kedaulatan negara berdasarkan kebijakan bebas visa.

Berdasarkan Kepres No 21 Tahun 2016 Tentang Bebas visa kunjungan Warga negara asing diberikan visa kunjungan dan tetap harus diawasi oleh Imigrasi. UU Keimigrasian juga memberikan izin masuk kepada warga negara asing yang memegang visa bebas kunjungan untuk kunjungan dalam lingkup ulama, ahli, pekerja, pelajar, investor, peneliti, lanjut usia dan keluarganya, serta orang asing yang terikat secara perkawinan secara hukum dengan warga negara Indonesia, juga menjadi pedoman dalam pengurusan visa kunjungan. Orang-orang ini akan bepergian untuk tinggal dalam jangka waktu terbatas. Apabila izin administratif berupa dokumen pembuktian keberadaan seseorang di wilayah Indonesia disalahgunakan, maka akan dilaksanakan imigrasi. Sesuai Pasal 1 Ayat 3 UU keimigrasian menegaskan bahwa petugas imigrasi mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi perseorangan dan memastikan bahwa setiap warga asing yang masuk dan berada di Indonesia tidak mempunyai potensi berbuat pelanggaran hukum, selain memberikan pelayanan masyarakat seperti penerbitan paspor dan izin tinggal warga yang melakukan perjalanan masuk dan keluar dari Indonesia. Upaya preventif bertujuan guna mencegah tindak pidana penyalahgunaan visa sebelum terjadinya, dengan memperhatikan kondisi, situasi, dan juga menghindari segala sesuatu yang memungkinkan mengarah kepada penggunaan visa yang disalahgunakan. Kejadian tindak pidana keimigrasian seringkali dipengaruhi oleh masalah pengawasan terhadap warga asing yang memasuki Indonesia yang dapat menghasilkan tindakan kriminal atau pelanggaran. Salah satu contohnya adalah visa yang disalahgunakan secara prinsip telah melanggar ketentuan peraturan keimigrasian. (Hamidi, 2015)

Dalam UU keimigrasian, dijelaskan bahwa pengawasan ataupun pelayanan bagi warga asing dilaksanakan secara selektif. Prinsip ini mengharuskan warga asing yang diizinkan berada Indonesia memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk Indonesia. Mereka juga tidak diperbolehkan mengganggu ketertiban dan keamanan, serta harus bersahabat dengan rakyat Indonesia sesuai dengan nilai yang diyakini oleh kebudayaan dan landasan hukum yang berlaku. Mengizinkan WNA memasuki dan menetap di Indonesia memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap faktor politik, sosial budaya, dan ekonomi. Hal demikian juga perlu mempertimbangkan perkembangan negara, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerja sama regional dan global, serta meningkatnya jumlah warga asing yang keluar/masuk wilayah Indonesia.

Untuk memberikan jaminan terhadap keberadaan warga asing dan dalam rangka mendukung, kestabilan, keamanan, kedaulatan negara, ketertiban umum, serta pencegahan dampak buruk karena adanya perlintasan orang antar negara, pengawasan terhadap aktivitas mereka di wilayah Indonesia dianggap penting. Tujuannya adalah menjaga pemantauan dan tindakan imigrasi yang tepat, cepat, menyeluruh, dan terkoordinasi dengan baik, begitu pula dengan menjaga transparansi dalam layanan yang diberikan kepada non-warga negara. Pengawasan dalam konteks ini mencakup kontrol, bimbingan, dan penyuluhan untuk memastikan ketataan terhadap aturan yang berlaku, dengan tujuan utama mendeteksi dan mencegah potensi pelanggaran hukum. Prosedur untuk memantau dan menilai kegiatan yang dilakukan harus bersesuaian dengan semua undang-undang, pedoman, dan kebijakan yang relevan.. Pengawasan tidak hanya mencakup identifikasi penyimpangan atau kesalahan, tetapi juga melibatkan langkah-langkah preventif untuk mencegah pelanggaran hukum yang mungkin terjadi. Upaya represif terkait penanggulangan penyalahgunaan visa oleh orang asing dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran. Pelaksanaan ini dapat memiliki sifat yuridis atau administratif, bergantung pada situasi dan kebutuhan penanganan kasus yang telah terjadi.

4. Simpulan

Deportasi terhadap warga asing di Indonesia diatur dalam UU Keimigrasian. Sesuai UU tersebut tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat imigrasi untuk membalikkan warga negara asing ke negara asal karena terbukti melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku di suatu negara yang bersangkutan. Selain itu, deportasi juga dapat diterapkan

terhadap warga negara asing yang memiliki catatan kriminal sebelumnya di negara asalnya; Indonesia berwenang mendeportasi orang-orang tersebut demi menjaga pelaksanaan hukum yang sah dan berlaku di negara asal warga negara asing yang bersangkutan tersebut. Proses deportasi terhadap warga negara asing harus dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia, termasuk hak untuk didengar, hak untuk membela diri, dan hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.

Kebijakan yuridis deportasi warga asing di Bali diatur oleh UU Keimigrasian, Proses deportasi warga asing di Bali dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Denpasar. Ketika petugas imigrasi menahan orang asing yang mereka yakini telah melanggar undang-undang imigrasi, proses deportasi pun dimulai. Setelah ditangkap, warga negara asing tersebut akan dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan. Jika terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian, warga negara asing tersebut akan diberikan surat perintah deportasi. Surat perintah deportasi ini harus ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Denpasar. WNA yang dideportasi akan dimasukkan ke dalam daftar tangkal. Daftar tangkal adalah daftar WNA yang dilarang memasuki wilayah Indonesia selama jangka waktu tertentu. Jangka waktu penangkalan dapat ditentukan oleh pemerintah, mulai dari 1 tahun hingga 10 tahun.

Daftar Pustaka

- Hamidi, J. (2015). *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Rafika.
- Parwata, I. W. (2020). *Desa Wisata di Masa Covid-19*. Denpasar: Jaya Pangus Press Books.
- Prayulianda, H. A. (2019). Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan . *Jurnal Lentera Hukum*, Vol.6, No.1 , 141-150.
- Sadaryani. (2004). *Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan Industri Pariwisata*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiarto, K. d. (2000). *Metodologi penelitian dalam bidang kepariwisataan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.